



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U S A N**

Nomor : 82/Pid.B/2014/PN.AB.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MUHAMAMAD ALI HANAFI SOUMENA Alias ONI**  
Tempat tanggal lahir : Ambon  
Umur/Tgl Lahir : 59 Tahun / 09 Maret 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Wara Air Kuning  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
2. Diperpanjang oleh Kejari Ambon sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAMAD ALI HANAFI SOUMENA Alias ONI** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) balok kayu ukuran 10 x 10 cm dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa diadukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri

Ambon karena didakwa oleh JPU telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. 15 Reg. Perk: PDM-15/Ambon/3/2014/Ep tertanggal 08 Mei 2014 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu pasal 5 huruf Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua Pasal 44 ayat (1) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Atau Ketiga Pasal 351` ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

### 1. **SAKSI RUMILAH Alias MAMA ENDANG.**

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena adalah masalah kekerasan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di dalam kamar dirumah korban sendiri yang beralamat di Dusun Waihakila Wara Air Kuning Batu Merah.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Muhammad Ali hanafi alias Oni.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar korban dan terdakwa saling kenal karena keduanya memiliki hubungan sebagai suami istri dan telah menikah secara sah.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena sebelumnya terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli obat karena terdakwa terganggu penglihatannya namun korban tidak memberikan karena korban tidak memiliki uang yang cukup yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa benar dapat korban jelaskan bahwa seingat korban saat itu korban sementara sembahyang di dalam kamar kemudian ketika korban sujud syukur tiba-tiba kepala korban dipukul oleh benda kerads dan langsung korban jatuh dengan posisi bersujud, setelah itu korban lalu berteriak minta tolong dan kemudian korban melihat secara samar-samar terdakwa membalikan tubuh korban dan terdakwa meremas mulut korban dan kemudian terdakwa memasukan kepalan tangan terdakwa kedalam mulut korban sambil terdakwa memanggil korban dengan suara pelan-pelan mama, mama da selanjutnya korban tidak sadarkan diri dan pingsan sehingga korban tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa benar dapat korban jelaskan bahwa korban mengalami rasa sakit dan luka di bagian kepala, patah gigi bagian depan sebanyak 4 (empat) buah, sakit di bagian rahang, da luka dibagian lutut kaki kiri.
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri dalam korban,terdakwa dala keadaan sadar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 2. SAKSI SRI WAHYUNINGSIH ALIAS NENG:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena adalah masalah kekerasan terhadap ibu saksi yang bernama Rumilah Alias Mama Endang.
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di dalam kamar dirumah ibu saksi yang beralamat di Dusun Waihakila Wara Air Kuning Batu Merah.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Ibu saksi yang bernama Sri Wahyuningsih alias Neng sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Muhammad Ali hanafi alias Oni.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dimana saat itu saksi diberitahukan oleh tetangga saksi bahwa ada suara minta tolong dari dalam rumah kemudian saksi langsung masuk didalam rumah dan saya melihat posisi korban tidur telentang dengan kondisi tidak mengenakan pakaian dan bersimbah darah sedangkan terdakwa duduk di atas perut korban.
- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa dimana korban adalah ibu kandung saksi sedangkan terdakwa adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dan saksi juga tidak tahu ada permasalahan apa di antara mereka karena saksi juga tidak tinggal bersama dengan terdakwa dan korban.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat terdakwa duduk di atas perut korban dimana posisi korban tidur telentang dengan kondisi bersimbah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa berdiri dari tubuh korban setelah itu saksi berteriak minta tolong kepada tetangga sehingga tetangga saksi banyak yang datang menolong dan setelah menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit.

Menimbang bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini adalah terkait dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa benar kejadian kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Kamis 26 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di dalam kamar rumah terdakwa sendiri yang beralamat di dusun Waihakila wara Air Kuning Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa penyebabnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan namun sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk meminjam uang di orang lain tujuannya untuk membiayai pengobatan mata terdakwa namun hingga sekarang ini belum mendapatkan uang tersebut sehingga terdakwa merasa emosi dan memukul korban;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana

maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa pada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 ayat (1) Kitab Undang\_undang Hukum Pidana, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit dan luka berat;

### Ad.1. Unsur setiap orang :

Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan, bahwa terdakwa Muhammad Ali Hanafi Soumea Alias Oni yang identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan terdahulu, terdakwa tidak di dapati cacat mental dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2 Unsur yang mengakibatkan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri melakukan kekerasan kepada korban.

Bahwa saksi korban adalah isteri sah dari Muhammad Ali hanafi Soumena berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 245/80/III/2008, yang menetapkan sahnya perkawinan.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit dan luka berat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/09/RSUD/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANITA NOVALINA URSULA, Dokter pada Rumah sakit Umum Dr. M.hulussy Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek yang telah dijahit ukuran 3 cm (tiga centimeter).
- Terdapat luka robek di lutut kiri ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter).
- Terdapat bengkak pada rahang atas dan bawah.
- Mulut siaen tidak bisa ditutup atau dibuka lebih besar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan Alternatif yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami jatuh sakit;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perdata Mahkamah Agung; go.id

5. terdakwa tidak memiliki keluarga dan sanak saudara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal lain dari Undang - Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI HANAFI SOUMENA Alias ONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) balok kayu ukuran 10 x 10 cm, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa, tanggal, 06 Mei 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, SH** selaku Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **ALEX. TMH. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **GREACE MANUHUTU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadapan **ELSYE.B.LEONUPUN,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**HALIMA UMATERNATE, SH**

**ALEX. TMH. PASARIBU, SH**

**Hakim Ketua Majelis,**

**LILIK NURAINI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**GREACE MANUHUTU, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)